

## RELASI HUKUM DAN MORAL: STUDI KRITIS DALAM FILSAFAT HUKUM

Rizki Mubarok<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Indonesia

[24912079@students.uii.ac.id](mailto:24912079@students.uii.ac.id)

**ABSTRACT;** *Since ancient Greek times until today, legal scholars have continuously sought to understand the nature of law, resulting in various definitions. Law is often associated with morality, given their close relationship in shaping social norms. This article examines the relationship between law and morality from the perspective of legal philosophy by discussing various legal theories and moral concepts that influence legislation. Several approaches in legal philosophy, such as legal positivism and natural law, offer different viewpoints on the connection between law and morality. Additionally, this article explores the tensions that arise in pluralistic societies when law and morality do not always align. This study demonstrates that a deep understanding of the relationship between law and morality is crucial in designing a legal system that is fairer and more responsive to social changes.*

**Keywords:** *Law, Morality, Legal Philosophy, Justice, Social Change.*

**ABSTRAK;** Sejak zaman Yunani hingga saat ini, para ahli hukum terus berupaya memahami hakikat hukum, menghasilkan berbagai definisi yang beragam. Hukum sering kali dihubungkan dengan moral, mengingat keduanya memiliki keterkaitan yang erat dalam pembentukan norma sosial. Artikel ini mengkaji hubungan antara hukum dan moral dalam perspektif filsafat hukum dengan membahas berbagai teori hukum dan konsep moral yang memengaruhi peraturan perundang-undangan. Beberapa pendekatan dalam filsafat hukum, seperti positivisme hukum dan hukum kodrat, menawarkan sudut pandang yang berbeda mengenai keterkaitan antara hukum dan moral. Selain itu, artikel ini juga membahas ketegangan yang terjadi dalam masyarakat plural ketika hukum dan moral tidak selalu sejalan. Studi ini menunjukkan bahwa pemahaman mendalam mengenai hubungan antara hukum dan moral sangat penting dalam merancang sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap perubahan sosial.

**Kata Kunci:** Hukum, Moral, Filsafat Hukum, Keadilan, Perubahan Sosial.

---

### PENDAHULUAN

Hukum dan moral merupakan dua konsep fundamental yang telah menjadi objek perdebatan dalam filsafat hukum sejak zaman klasik hingga era kontemporer. Kedua konsep ini memiliki keterkaitan yang erat, tetapi juga sering kali menimbulkan pertanyaan tentang batasan dan hubungan di antara keduanya. Hukum sebagai suatu sistem normatif bertujuan

untuk menciptakan keteraturan sosial melalui aturan yang bersifat mengikat dan memiliki sanksi yang jelas. Sementara itu, moral berakar pada nilai-nilai yang diyakini oleh individu atau masyarakat, yang sering kali bersifat subjektif dan tidak selalu memiliki konsekuensi hukum secara langsung. (Kumalasari, 2024)

Perdebatan mengenai relasi antara hukum dan moral telah berkembang dalam berbagai aliran filsafat hukum. Dalam tradisi positivisme hukum, yang dipelopori oleh John Austin dan dikembangkan lebih lanjut oleh H.L.A. Hart, hukum dipandang sebagai seperangkat aturan yang dapat diidentifikasi berdasarkan sumber dan prosedur pembentukannya, tanpa harus mempertimbangkan nilai-nilai moral. Bagi kaum positivis, hukum memiliki otonomi tersendiri, sehingga keabsahannya tidak bergantung pada moralitas. Pandangan ini sering kali dikaitkan dengan konsep *separation thesis* (tesis pemisahan), yang menyatakan bahwa hukum dan moral adalah dua entitas yang terpisah dan tidak selalu harus berhubungan. (Hart, 1961)

Sebaliknya, teori hukum alam yang telah berkembang sejak zaman Aristoteles dan diperkuat oleh pemikiran Thomas Aquinas menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari moralitas. Menurut perspektif ini, hukum yang sah harus selaras dengan prinsip-prinsip moral yang universal, yang berasal dari hukum kodrat atau nilai-nilai fundamental yang diakui oleh manusia. (Aquinas, 1265-1274)

Lon L. Fuller, sebagai salah satu pemikir modern dalam tradisi hukum alam, menekankan bahwa hukum harus memiliki "moralitas internal," yaitu prinsip-prinsip dasar yang memastikan keadilan dan keteraturan dalam penerapan hukum. (Fuller, 1964). Dalam praktiknya, hubungan antara hukum dan moral bersifat kompleks dan dinamis. Hukum sering kali dibentuk berdasarkan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat. Misalnya, hukum yang melarang pembunuhan, pencurian, dan penipuan pada dasarnya mencerminkan prinsip moral universal tentang keadilan dan hak asasi manusia. Dengan kata lain, hukum dalam konteks ini merupakan instrumen untuk mengimplementasikan nilai-nilai moral yang diyakini oleh suatu komunitas. Namun, beberapa teori hukum modern berpendapat bahwa hukum seharusnya bersifat netral dan tidak terikat pada sistem moral tertentu. Dalam konteks ini, hukum lebih berfokus pada kepastian hukum (*legal certainty*) dan prosedur yang objektif daripada berusaha mencerminkan nilai moral tertentu. Pendekatan ini banyak digunakan dalam sistem hukum positif yang lebih menitikberatkan pada aspek formalitas dan prosedural dalam pembentukan serta penerapan hukum. (Finnis, 1980)

Dalam perspektif yang lebih moderat, hukum dan moral tidak dapat sepenuhnya dipisahkan, tetapi juga tidak selalu harus identik. Hukum sering kali dipengaruhi oleh perubahan norma moral dalam masyarakat, sebagaimana yang terlihat dalam evolusi hukum hak asasi manusia, hukum lingkungan, dan kebijakan publik yang berbasis etika. Sebaliknya, hukum juga dapat memengaruhi perubahan moral, misalnya dengan membentuk pola perilaku masyarakat melalui regulasi yang bersifat progresif, seperti larangan diskriminasi rasial dan gender. Namun, tidak jarang hukum dan moral mengalami ketegangan atau konflik. Beberapa kebijakan hukum yang sah secara normatif bisa saja bertentangan dengan prinsip moral tertentu. Contoh yang sering diperdebatkan adalah legalisasi aborsi, hukuman mati, atau peraturan tentang pernikahan sesama jenis. Dalam kasus seperti ini, hukum sering kali harus mencari titik keseimbangan antara prinsip moral yang beragam dalam masyarakat yang plural.

Dalam praktiknya, relasi hukum dan moral sering kali menjadi isu krusial dalam pengambilan kebijakan dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Banyak perdebatan hukum kontemporer melibatkan pertimbangan moral yang kompleks, seperti dalam kasus-kasus aborsi, euthanasia, hukuman mati, kebebasan berekspresi, serta hak asasi manusia. Isu-isu ini menunjukkan bahwa meskipun hukum bersifat normatif dan mengikat, ia tidak dapat sepenuhnya terlepas dari nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. (Anshori, 2022)

Selain itu, dalam konteks hukum yang lebih luas, seperti dalam sistem hukum internasional, pertimbangan moral juga sering kali menjadi faktor utama dalam menentukan legitimasi suatu kebijakan hukum. Misalnya, banyak perjanjian internasional yang dibuat berdasarkan nilai-nilai moral universal, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) yang menegaskan prinsip-prinsip moral tentang kebebasan dan martabat manusia. Hal ini menandakan bahwa dalam praktik hukum modern, terdapat hubungan dinamis antara hukum dan moral yang tidak dapat diabaikan. (Dr. Jalaluddin, 2023)

Tulisan ini akan mengkaji secara mendalam relasi antara hukum dan moral dalam perspektif filsafat hukum, dengan menelaah berbagai pandangan teoritis serta implikasi praktisnya dalam sistem hukum modern. Melalui pendekatan kritis, jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana moral dapat atau seharusnya mempengaruhi hukum serta tantangan yang muncul dalam upaya mencapai keseimbangan antara keduanya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami kompleksitas hubungan antara hukum dan moral, serta bagaimana interaksi keduanya dapat membentuk sistem hukum yang lebih adil dan berkeadaban.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menganalisis relasi antara hukum dan moral dalam filsafat hukum melalui pendekatan konseptual, dengan menelaah konsep dasar keduanya serta keterkaitannya dalam teori hukum. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pengaruh nilai-nilai moral dalam pembentukan hukum. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) untuk menelaah sejauh mana nilai moral tercermin dalam regulasi yang berlaku saat ini. Sebagai penelitian hukum normatif (*Doctrinal Research*), kajian ini berfokus pada analisis konseptual tanpa observasi langsung terhadap fenomena sosial, dengan tujuan memahami hukum sebagai sistem norma yang tidak hanya bersandar pada aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan prinsip moral yang mendasarinya. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji dinamika hubungan hukum dan moral serta implikasi filosofisnya terhadap perkembangan hukum dalam masyarakat modern

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sejak zaman Yunani hingga saat ini, para ahli hukum telah berupaya memahami hakikat hukum, menghasilkan berbagai definisi yang beragam. Namun, hingga kini belum ada satu definisi pun yang dianggap memadai dan diterima secara universal oleh seluruh kalangan hukum. Konsep tentang esensi hukum yang dikemukakan para pakar memiliki banyak variasi, tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Dalam beberapa kasus, pengertian yang satu bahkan dapat bertentangan dengan pengertian lainnya.

Menurut J. Van Kan (1983:13), hukum dapat didefinisikan sebagai himpunan aturan yang bersifat mengikat dan bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, (Notohamidjojo, 1975) menjelaskan bahwa hukum mencakup seluruh peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang bersifat mengikat dalam mengatur perilaku manusia, baik dalam suatu negara maupun dalam hubungan antarnegara. Hukum ini berlandaskan pada dua prinsip utama, yaitu keadilan dan efektivitas, guna menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.

Jika ditelaah lebih lanjut, terdapat empat unsur utama yang membantu dalam memahami konsep hukum dengan lebih sederhana. Pertama, hukum berfungsi untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Kedua, hukum dirumuskan oleh institusi yang memiliki kewenangan resmi. Ketiga, hukum memiliki sifat mengikat dan harus dipatuhi. Keempat, bagi

mereka yang melanggar ketentuan hukum, terdapat sanksi yang jelas dan tegas sebagai konsekuensinya. (Abdullah, 2015)

Hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak disertai dengan prinsip etika, sehingga tingkat efektivitas hukum sangat bergantung pada standar moral yang mendasarinya. Sebaliknya, moralitas juga memerlukan keberadaan hukum, sebab tanpa adanya peraturan yang konkret dalam masyarakat, nilai-nilai moral hanya akan bersifat abstrak dan sulit diterapkan. Dengan demikian, hukum berperan dalam memperkuat serta memperjelas dampak moral dalam kehidupan sosial.

Moral secara umum dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur kesopanan dan adat istiadat dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Selain itu, moral juga merujuk pada ajaran kesusilaan dan kesantunan, yaitu prinsip dan norma yang membentuk nilai-nilai etika yang dipelajari secara sistematis. Kata "etika" sendiri berasal dari bahasa Yunani *ethos*, yang berarti norma atau aturan mengenai hal-hal yang dianggap baik dan buruk dalam perilaku manusia. Konsep ini mencakup aspek kemanusiaan, cara bertindak, motivasi, niat, serta karakter seseorang.

Oleh karena itu, moralitas dapat didefinisikan sebagai kesusilaan yang mencerminkan bagaimana seseorang berperilaku dalam masyarakat serta menentukan standar mengenai apa yang dianggap baik atau buruk. Istilah "moral" berasal dari kata Belanda "moural", yang berarti kesusilaan dan budi pekerti. Menurut W.J.S. Poerwadarminta, sebaliknya, moral didefinisikan sebagai pelajaran tentang baik dan buruknya tindakan dan tingkah laku manusia.

Secara sederhana, filsafat hukum dapat dipahami sebagai cabang filsafat yang secara khusus mengkaji hukum sebagai objek utama. Namun, dalam praktiknya, filsafat hukum tidak terpengaruh oleh prinsip dan teori umum filsafat lainnya. Filsafat hukum tidak hanya mencari tahu apa arti hukum. Ini mencakup banyak aspek yang terkait.

Filsafat hukum berfokus pada hukum, sehingga banyak masalah yang dibahas terkait erat dengan hukum itu sendiri. Beberapa di antaranya meliputi hubungan antara hukum dan kekuasaan, hubungan antara hukum alam dan hukum positif, alasan mengapa seseorang harus patuh pada hukum, dan tujuan keberadaan hukum. Selain itu, filsafat hukum juga mempelajari masalah kontemporer seperti hak asasi manusia, konsep keadilan, dan etika dalam profesi.

Berbagai disiplin ilmu muncul dan berkembang dari filsafat, yang sering disebut sebagai ibu dari semua seni dan ilmu pengetahuan atau induk dari semua ilmu pengetahuan. Filsafat berfungsi sebagai ruh yang memberikan makna dan arah bagi ilmu pengetahuan, termasuk

dalam bidang hukum. Sebagai ruh yang tidak terlihat namun dapat diamati, filsafat juga menjadi inti dari hukum, yang berarti lebih dari sekadar kumpulan aturan yang harus diikuti dan memiliki konsekuensi.

Hukum tidak akan memiliki semangat keadilan yang sebenarnya jika tidak dilengkapi dengan filsafat. Jika hukum hanya berfokus pada mematuhi peraturan hukum, mereka dapat mengabaikan nilai-nilai masyarakat dan realitas sosial. Oleh karena itu, memahami filsafat hukum adalah penting untuk penegakkan hukum secara formal dengan mempertimbangkan aspek moral dan etika. (Maroni, 2012)

Sebagai bagian dari filsafat etika, filsafat hukum membahas esensi hukum, tujuannya, serta alasan mengapa manusia harus tunduk pada hukum. Selain itu, filsafat hukum juga mengkaji keterkaitan antara hukum dan moralitas, terutama ketika nilai-nilai moral telah melembaga dalam masyarakat dan memengaruhi sistem hukum yang berlaku. Dengan demikian, filsafat hukum tidak hanya membahas prinsip-prinsip hukum secara abstrak, tetapi juga mengeksplorasi aspek praktis seperti legitimasi lembaga hukum dan penerapan nilai-nilai moral dalam peraturan hukum.

Beberapa perspektif tentang hubungan antara hukum dan moral adalah sebagai berikut: perspektif integral, yang berpendapat bahwa hukum dan moral tidak dapat dipisahkan karena hukum harus mencerminkan nilai-nilai moral yang berkembang dalam masyarakat; perspektif terpisah, yang dianut oleh positivisme hukum klasik, yang berpendapat bahwa hukum tetap sah meskipun bertentangan dengan moral, selama dibuat dengan cara yang benar; dan perspektif interaktif, yang berpendapat bahwa hukum dan moral harus berinteraksi satu sama lain.

Hubungan hukum dan moral dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti hukum pidana yang banyak norma-normanya didasarkan pada nilai moral, seperti larangan pembunuhan, pencurian, dan kekerasan; hukum perdata yang mengacu pada konsep keadilan dan moralitas, misalnya dalam prinsip itikad baik dalam perjanjian; serta hukum hak asasi manusia yang menunjukkan bagaimana moralitas dan hukum saling mempengaruhi dalam menciptakan regulasi yang melindungi martabat manusia.

#### 1. Relasi Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum

Dalam filsafat hukum, moral dan hukum adalah dua konsep penting. Hukum adalah rangkaian aturan yang mengikat yang mengatur kehidupan masyarakat, sedangkan moral

adalah rangkaian nilai yang mengatur bagaimana orang berperilaku berdasarkan norma moral. Norma hukum di banyak sistem hukum sering kali didasarkan pada prinsip moral yang berkembang di masyarakat.

Ada banyak pendapat dalam filsafat hukum tentang bagaimana hukum dan moral berhubungan satu sama lain. Positivis seperti John Austin dan H.L.A. Hart berpendapat bahwa moral dan hukum adalah disiplin yang berbeda dan bahwa hukum tidak perlu mengikuti nilai-nilai moral. Teori hukum alam Thomas Aquinas dan John Finnis, di sisi lain, menyatakan bahwa hukum harus sesuai dengan prinsip moral universal agar dapat dianggap sah. Selain itu, pemikiran kritis Ronald Dworkin menunjukkan betapa pentingnya moral dalam menafsirkan hukum, terutama dalam hal penegakan hak asasi manusia. (Erwin, 2021)

## 2. Hukum sebagai Cerminan Moral dalam Peraturan Perundang-undangan

Dalam kenyataannya, hukum sering kali berfungsi sebagai representasi dari prinsip moral yang berkembang di masyarakat. Ini ditunjukkan oleh sejumlah undang-undang yang mengatur keadilan sosial, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Sebagian besar undang-undang di banyak negara, termasuk Indonesia, dibuat dengan mempertimbangkan prinsip moral dan etika yang dianut oleh orang-orang. (Prof. Dr. Sukarno Aburaera, 2013)

Misalnya, hukum pidana melarang tindakan seperti pembunuhan, pencurian, dan korupsi berdasarkan prinsip moral tentang penghormatan terhadap hak hidup, kejujuran, dan keadilan. Begitu pula, hukum keluarga mengatur pernikahan, perceraian, dan hak anak berdasarkan prinsip moral yang dianut masyarakat. Oleh karena itu, hukum berfungsi sebagai alat untuk melindungi norma moral tertentu yang telah disepakati secara umum.

## 3. Ketegangan antara Hukum dan Moral dalam Masyarakat Plural

Meskipun hukum sering kali mencerminkan nilai-nilai moral, terdapat berbagai kasus di mana terjadi ketegangan antara hukum dan moral dalam masyarakat yang plural. Perbedaan sistem nilai dalam kelompok masyarakat yang berbeda dapat menyebabkan perdebatan mengenai keabsahan suatu hukum. Misalnya, isu-isu seperti aborsi, hukuman mati, dan pernikahan sesama jenis sering kali menjadi perdebatan antara kelompok yang memiliki pandangan moral yang bertentangan.

Dalam situasi seperti ini, hukum perlu menemukan cara untuk mengimbangi berbagai kepercayaan moral yang tersedia di masyarakat. Prinsip demokrasi dan hak asasi manusia

sering digunakan sebagai dasar pembuatan hukum untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya mewakili moralitas mayoritas tetapi juga melindungi hak individu dan kelompok minoritas. Akibatnya, hukum tidak tetap, tetapi berubah sesuai dengan perubahan nilai moral di masyarakat. (Prof.Dr. H. Zainal Asikin, 2020)

#### 1. Implikasi Filsafat Hukum terhadap Pengembangan Sistem Hukum

Studi filsafat hukum tentang hubungan antara hukum dan moral sangat penting untuk membangun sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap perubahan sosial. Memahami hubungan antara hukum dan moral membantu dalam membuat kebijakan hukum yang lebih adil dan berdasarkan prinsip keadilan.

Dalam sistem hukum modern, pendekatan yang lebih integratif antara hukum dan moral semakin berkembang. Hukum tidak lagi hanya dipandang sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif. Oleh karena itu, analisis filosofis terhadap hukum sangat diperlukan guna memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi instrumen kontrol sosial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral yang berkembang dalam masyarakat. (Rhiti, 2011)

#### 2. Diaklektika Hukum dan Moral

Beberapa negara telah menolak hukuman mati karena dianggap melanggar moralitas dan hak asasi manusia. Misalnya, banyak negara di Eropa menganggap hukuman mati sebagai pelanggaran terhadap hak hidup, yang merupakan prinsip modern. Dalam hal ini, hukum berubah sesuai dengan moralitas masyarakat yang berkembang, menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai moral yang berlaku. (Dr. Kelik Wardiono, 2020)

Perdebatan mengenai legalitas pernikahan sesama jenis juga mencerminkan ketegangan antara hukum dan moral. Di satu sisi, kelompok konservatif menganggap pernikahan hanya boleh dilakukan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan nilai-nilai moral tradisional. Sementara itu, kelompok pro-LGBTQ+ menekankan bahwa hukum harus melindungi hak asasi manusia, termasuk hak untuk menikah tanpa diskriminasi. Di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Kanada, pernikahan sesama jenis telah dilegalkan karena hukum mengikuti prinsip keadilan dan kesetaraan yang lebih luas. (Amsori, 2016)

Kasus lain yang mencerminkan hubungan antara hukum dan moral adalah isu aborsi. Beberapa negara memiliki regulasi yang ketat mengenai aborsi karena alasan moralitas, sementara negara lain lebih fleksibel dengan mempertimbangkan hak perempuan atas

tubuhnya sendiri. Di Amerika Serikat, keputusan *Roe v. Wade* memberikan hak kepada perempuan untuk melakukan aborsi, tetapi kemudian dibatalkan dalam *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization*, sehingga masing-masing negara bagian dapat mengatur kebijakan aborsi secara mandiri. Hal ini menunjukkan bagaimana hukum mengalami tarik-menarik antara moralitas agama, hak perempuan, dan kepentingan negara dalam melindungi kehidupan janin. (Pabubung, 2022)

Di Indonesia, kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi mencerminkan bagaimana hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan peraturan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga moralitas dalam pemerintahan. Korupsi dianggap sebagai kejahatan moral karena merugikan masyarakat luas dan mencerminkan rendahnya integritas pejabat publik. Hukuman bagi koruptor tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga menegaskan bahwa perilaku korup bertentangan dengan prinsip keadilan dan moralitas. Demikian pula, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia sering kali menjadi kontroversi karena dianggap membatasi kebebasan berekspresi. Beberapa pasalnya, seperti pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, memunculkan perdebatan apakah hukum harus lebih menekankan pada perlindungan individu dari penyalahgunaan media sosial atau justru menghambat kebebasan berbicara. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dapat dipengaruhi oleh nilai moral yang berkembang dalam masyarakat, tetapi juga dapat menjadi alat kontrol yang menimbulkan persoalan etis. (Luthan, 2016)

Demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam implementasinya. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kemunduran demokrasi adalah lemahnya integritas dalam pembentukan hukum dan pelaksanaan hukum, yang mencakup jaksa, polisi, hakim, serta institusi penegak hukum lainnya. Dalam perkembangannya, sistem hukum yang idealnya harus berpihak pada keadilan dan kepentingan rakyat justru sering kali dipengaruhi oleh kepentingan elite politik dan oligarki. (Teresia, 2024)

Karakter pembentukan hukum di Indonesia semakin jauh dari representasi kebutuhan rakyat. Proses legislasi lebih banyak diwarnai oleh negosiasi politik antara elite dan kelompok oligarki dibandingkan dengan aspirasi publik. Hal ini mengakibatkan munculnya regulasi yang tidak berpihak pada kepentingan umum, tetapi lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu. Dalam pelaksanaannya, praktik nepotisme dan kolusi dalam birokrasi semakin menguat. Banyak pejabat diangkat bukan berdasarkan kompetensi dan prestasi, melainkan karena

kedekatan politik dan kepentingan kelompok. Akibatnya, prinsip meritokrasi diabaikan, menciptakan birokrasi yang tidak efektif dan rawan korupsi. (Prasetyo, 2023)

Fenomena dominasi oligarki dalam politik Indonesia menyebabkan terjadinya praktik "orang dalam" (ordal) yang masih bertahan dalam birokrasi. Hal ini tampak dalam sistem bagi-bagi jabatan yang tidak mempertimbangkan kapasitas individu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai akibatnya, muncul ketidakpastian hukum dan lemahnya sistem pengawasan dalam pemerintahan. Selain itu, praktik "ordal" juga terlihat dalam cara pemerintah menangani kritik dan oposisi. Mereka yang mencoba mengkritik kekuasaan sering kali mengalami pembungkaman, baik melalui tekanan langsung maupun tindakan hukum yang bersifat represif. Aparat keamanan sering dimanfaatkan sebagai alat untuk mengendalikan dan membungkam suara oposisi. (Budi, 2024)

Posisi akademisi dalam demokrasi semakin terancam karena adanya upaya pembungkaman. Kritik yang muncul dari lingkungan akademik sering kali dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas kekuasaan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menggandeng berbagai sektor untuk mengamankan posisinya, termasuk dengan menjadikan aparat sebagai alat pengendali kritik. Kekuasaan yang semakin otoriter ini menyebabkan ruang bagi oposisi semakin terbatas. Mereka yang mencoba menawarkan perspektif alternatif tidak diberikan kesempatan atau akses ke jabatan strategis dalam pemerintahan. Politik balas budi dan kepentingan kelompok lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan rakyat secara keseluruhan. (Ismayani, 2022)

Konsekuensi dari lemahnya integritas dalam birokrasi dan sistem hukum adalah meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan. Korupsi yang semakin merajalela, sistem hukum yang tumpul terhadap elite tetapi tajam terhadap rakyat kecil, serta ketidakadilan dalam proses politik menciptakan kesenjangan sosial yang semakin dalam. Jika kondisi ini terus berlanjut, demokrasi di Indonesia akan semakin tergerus, mendekati model pemerintahan yang bersifat oligarkis atau bahkan otoriter. Peran masyarakat sipil, akademisi, dan oposisi menjadi krusial untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan.

Menurut filsafat hukum, hubungan antara hukum dan moral dapat dikaitkan dengan kemunduran demokrasi Indonesia. Hukum idealnya harus mencerminkan nilai-nilai moral dan berfungsi sebagai standar legal. Namun, dalam kehidupan nyata, hukum seringkali kehilangan aspek moralnya ketika lebih banyak ditentukan oleh kepentingan politik dan ekonomi

kelompok tertentu. Hukum yang tidak lagi berdasarkan keadilan akan kehilangan legitimasi sosial, menimbulkan celah bagi ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan.

Mundurinya sistem demokrasi di Indonesia disebabkan oleh lemahnya integritas dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum, dominasi oligarki dalam politik, serta praktik pembungkaman terhadap kritik. Untuk mengembalikan demokrasi yang sehat, beberapa langkah perlu dilakukan: memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pembentukan hukum, meningkatkan prinsip meritokrasi dalam birokrasi untuk mengurangi nepotisme, meningkatkan independensi lembaga akademik dan oposisi sebagai pilar demokrasi, serta mendorong partisipasi publik yang lebih aktif dalam pengawasan pemerintahan. Hanya dengan reformasi yang serius dan komitmen terhadap prinsip demokrasi, Indonesia dapat keluar dari tren kemunduran ini dan kembali menjadi negara demokratis yang kuat dan berintegritas

## **KESIMPULAN**

Hubungan antara hukum dan moral merupakan aspek fundamental dalam filsafat hukum yang memengaruhi pembentukan, penerapan, dan evolusi sistem hukum dalam masyarakat. Perspektif filsafat hukum menunjukkan bahwa hukum tidak dapat sepenuhnya dilepaskan dari nilai-nilai moral, meskipun terdapat teori yang menegaskan pemisahan antara keduanya. Hukum sering kali mencerminkan moralitas masyarakat, sebagaimana terlihat dalam peraturan perundang-undangan terkait kejahatan, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Namun, dalam masyarakat yang plural, ketegangan antara hukum dan moral tidak dapat dihindari, terutama dalam isu-isu yang melibatkan perbedaan nilai dan keyakinan.

Perkembangan moralitas sering memengaruhi perubahan hukum, seperti yang ditunjukkan oleh sejumlah kasus seperti penghapusan hukuman mati, legalisasi pernikahan sesama jenis, dan kebijakan aborsi. Isu-isu seperti korupsi dan kebebasan berekspresi di Indonesia juga menunjukkan bagaimana hukum dan moral bekerja sama untuk membuat sistem yang lebih adil. Oleh karena itu, studi filsafat hukum yang mempertimbangkan aspek moralitas sangat penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan masyarakat tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menunjukkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, J. (2015). Refleksi dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 182-199.
- Amsori, I. A. (2016). Integrasi Aspek Legal dan Moral dalam Hukum Islam. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 71-86.
- Anshori, A. G. (2022). *Filsafat Hukum*. Sleman: Gadjah Mada University Press.
- Aquinas, T. (1265-1274). *Summa Theologica*.
- Austin, J. (1832). *The Province of Jurisprudence Determined*. London: John Murray.
- Budi, K. (2024). Oligarki dalam Demokrasi serta Prakteknya dalam Politik Hukum Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 1268-1274.
- Dr. Jalaluddin, M. (2023). *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Deepublish.
- Dr. Kelik Wardiono, S. M. (2020). *Filsafat Hukum: Dialektika Wacana Modernis*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Erwin, M. (2021). *Filsafat Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Finnis, J. (1980). Natural Law and Legal Reasoning. *Notre Dame Law Review* 55(1), 5-23.
- Fuller, L. L. (1964). *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press.
- Hart, H. (1961). *The Concept of Law*. Oxford: Clarendon Prees.
- Ismayani, Y. &. (2022). Analisis Pengaruh Oligarki Terhadap Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Liaison Academia and Sosity*, 385-395.
- Kumalasari, G. T. (2024). *Pengantar Ilmu Hukum: Untuk Mahasiswa dan Umum*. Bantul: Anak Hebat Indonesia.
- Luthan, S. (2016). Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 506-523.
- Maroni. (2012). Eksistensi Nilai Moral dan Nilai Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional. *Masalah-Masalah Hukum*, 306-314.
- O. Notohamidjojo, (1975). *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Pabubung, M. R. (2022). Analisis Hukum dan Moral tentang Aborsi di Tengah Kontroversi. *Jurnal Teologi Kontekstual Seminari Tinggi St Fransiskus Xaverius Ambon*, 16-26.
- Prasetyo, S. (2023). "Neo KKN" dan Tantangan Demokratisasi Indonesia dalam Pendekatan Oligarki. *Global Insight Journal*, 45-56.
- Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S. P. (2013). *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S. S. (2020). *Mengenal Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Andi Offset.

Rhiti, H. (2011). *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke PostModernisme)*.

Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Teresia, K. L. (2024, October 14). *A decade of Jokowi: Indonesia's democracy icon leaves illiberal legacy, critics say*. Retrieved from Reuters:

[https://www.reuters.com/world/asia-pacific/decade-jokowi-indonesias-democracy-icon-leaves-illiberal-legacy-critics-say-2024-10-14/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.reuters.com/world/asia-pacific/decade-jokowi-indonesias-democracy-icon-leaves-illiberal-legacy-critics-say-2024-10-14/?utm_source=chatgpt.com).